

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
LAMALAKA KABUPATEN BANTAENG  
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**



**IKA DAMAYANTI  
B121 16 318**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
LAMALAKA KABUPATEN BANTAENG  
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**IKA DAMAYANTI  
B121 16 318**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
LAMALAKA KABUPATEN BANTAENG  
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

Disusun dan diajukan oleh

**IKA DAMAYANTI  
B121 16 318**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 12 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, SH., M.Hum.  
NIP. 19521111 198103 1 005

  
Dr., Romi Librayanto, SH., MH  
NIP. 197810017 200501 1 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : IKA DAMAYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : B12116318  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
LAMALAKA KABUPATEN BANTAENG  
MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi


Makassar, 27 September 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Djafar Saldi, S.H., M.H  
NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing Pendamping



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H  
NIP. 19781017 200501 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IKA DAMAYANTI  
N I M : B12116318  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Damayanti

NIM : B12116318

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT LAMALAKA KABUPATEN BANTAENG MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juni 2023



Yang Menyatakan

Ika Damayanti

## ABSTRAK

**Ika Damayanti (B12116318), dengan judul “Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah” di bawah bimbingan bapak Muhammad Djafar Saidi dan bapak Romi Librayanto.**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Serta untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Samsat Lamalaka terkait ketidapatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu empiris. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng. Teknik pemilihan sampel adalah Purposive Sampling. Sampel yang digunakan adalah petugas pajak kendaraan bermotor dan masyarakat yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penerimaan PKB pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng tidak berjalan sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2010, karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. (2) Penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng tidak sesuai karena menggunakan denda sedangkan sanksi yang tepat berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 adalah sanksi administrasi berupa kenaikan pembayaran pokok sebesar 25% serta bunga sebesar 2%.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor; Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

## ABSTRACT

**IKA DAMAYANTI (B12116318), In Titled "*The implementation of the Motor Tax Collection of Taxes at the Samsat Lamalaka Regency of Bantaeng Regency, According to South Sulawesi Regional Regulation No. 10 2010 About Regional Tax*" under the guidance of Mr. Muhammad Djafar Saidi and the father of Romi Librayanto.**

This study aims to determine the implementation of a motorized vehicle tax collection in the Samsat Lamalaka Regency of Bantaeng Regency based on South Sulawesi Regional Regulation No. 10 of 2010 Concerning Regional Taxes. Also to determine the application of administrative sanctions by the Lamalaka Samsat Office related to taxpayer in payments for motor vehicle taxes in Bantaeng Regency.

The research methods used, namely empirical. The location of this study is in Bantaeng Lamalaka Regency's Office. The population in this study were Samsat Lamalaka Regency of Bantaeng Regency. The technique of sampling is Purposive Sampling. The samples used were motor vehicle tax officers and the people who conduct motorized vehicle tax arrangements. The data obtained are primary data and secondary data. The technique for collecting data used by the author is Library Research (library research) and field research.

The results showed that the (1) Implementation of PKB's poll on the Lamalaka Samsat Regency of Bantaeng did not run in accordance with the Regional Regulation No. 10 of 2010, karenek taxpayers are disobedient in making a tax payment. (2) The application of administrative sanctions by the Bantaeng Lamalaka Regency Samsat Office is not in accordance because it uses fines while sanctions on the right basis of the Regional Regulation No. 10 of 2010 is the berupaz administration sanction for the increase in basic payment by 25% and interest by 2%.

**Keywords:** Motor Tax Collection; Samsat Lamalaka Regency of Bantaeng Regency Lamalaka Regional Regulation; No. 10 of 2010 Concerning Regional Taxes.

## KATA PENGANTAR

### ***Bismillahirrahmanirrahim,***

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, guyuran ilmu dan manfaat-Nya, serta segala pertolongan dan pengawasan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat lamalaka kabupaten bantaeng menurut peraturan daerah provinsi sulawesi selatan no. 10 tahun 2010 tentang pajak daerah". yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta naungan organisasi.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik meskipun tidak pada waktu yang secepatnya. Olehnya itu, Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya di ucapkan Terima Kasih kepada Ayahanda penulis, cinta terbesar dalam hidup saya Bapak Thamrin Tanra, Ibunda saya Hasniah, dan Suami saya Akbar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati yang tulus-ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. **Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. **Bapak Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, SH.,M.Hum.** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** dan **Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Dewan Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis

selama menjalani proses perkuliahan hingga akhir penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Segenap Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan penulis repotkan dalam hal pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini khususnya Ibu Tri, Pak Rony, Pak Safar dan Kak Yusran.

9. Bapak dan Ibu di kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dan mengizinkan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

10. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin yang penulis banggakan dan saya hormati.

11. Terima kasih kepada Sahabatku Nurul Aulya S.pd, Dian Arwini S.pd dan Nita Eviniyah S.H yang selalu menguatkan serta membantu penulis dalam masa awal perkuliahan hingga saat pengerjaan skripsi ini sehingga penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman Diktum 2016, Formahan, serta teman-teman seperjuangan Prodi HAN 2016 yang selalu memberikan bantuan dan semangat semasa perkuliahan.

13. Teman-teman Magang 2019 di ORTALA Kota Makassar serta Bapak Ibu Pegawai ORTALA Kota Makassar khususnya Kabag yang telah membimbing selama penulis melaksanakan kegiatan magang.

14. Teman-teman di Ikatan Keluarga Bidikmisi Unhas .

15. Patner meneliti penulis, Nurul Aulia S.pd. Terima kasih atas dukungan moril dan materil, motivasi tiada henti, kesabaran, serta kepercayaannya bahwa penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

16. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Makassar, 12 Juni 2023

Ika Damayanti

## DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Penerimaan Pajak .....	20
1. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil .....	20
2. Pembagian Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	22
3. Dasar Hukum .....	30
B. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	34
1. Pengertian Pajak .....	34
2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	42
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
C. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	46
1. Dasar Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	46
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	49
3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor .....	52
BAB III METODE PENELITIAN .....	54
A. Tipe Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Populasi dan Sampel .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Analisis Data .....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	58
A. Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah .....	58
B. Penerapan Sanksi Administrasi Oleh Kantor Samsat Lamalaka Terkait Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantaeng .....	78
BAB V PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1 .....	68
Gambar 2 .....	71
Halaman	
Tabel 1 .....	69
Tabel 2 .....	72
Tabel 3 .....	75
Tabel 4 .....	85

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensi atas status Indonesia sebagai Negara hukum adalah segala sesuatu yang dilaksanakan antara negara dengan masyarakat adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Segala aspek yang dilaksanakan dalam Negara Indonesia termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan. Demikian pula terkait pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pembagian kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi salah satu alasan yang membuat Pemerintah akan kesulitan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, apabila semua aspek pemerintahan dipusatkan pada satu titik yakni hanya pada Pemerintah Pusat yang terletak di Ibu Kota Negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien maka Pemerintah Pusat

melimpahkan wewenang kepada setiap daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri atau yang dikenal dengan otonomi daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi sendiri dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi pada setiap daerah adalah wujud nyata desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Salah satu konsekuensi atas otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2009) antara lain:

Pasal 2:

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. **Pajak Kendaraan Bermotor;**
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang disebutkan di atas adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 di atas merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penentuan besaran pajak kendaraan bermotor serta proses penerimaan pajaknya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009,

tarif pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah.

Pengaturan nilai pajak kendaraan bermotor khususnya di Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Selanjutnya disebut Perda No. 10 Tahun 2010). Adapun terkait dengan mekanisme penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kantor Samsat yang berada di tiap kabupate/kota di setiap daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada Kantor Samsat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Perda No. 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor pribadi:
  - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
    - 1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);

- 2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
  - 3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
  - 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) .
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
  3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
  4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Berdasarkan Pasal 3 Perda No. 10 Tahun 2010 dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Masa pajak kendaraan bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Sehingga setiap wajib pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak sebelum masa pajak 12 bulan tersebut berakhir untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor seyogyanya adalah kontribusi wajib pemilik kendaraan baik berupa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa meskipun pajak kendaraan bermotor bersifat wajib bagi pemilik kendaraan, namun faktanya terdapat banyak masyarakat yang tidak patuh dan taat melakukan pembayaran pajak khususnya di Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng yang merupakan salah kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dasar hukum dalam penerapan tariff pajak kendaraan bermotor adalah didasarkan pada Perda No. 10 Tahun 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng terdapat banyak orang yang tidak membayar pajak. Demikian diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor yang terutang untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam dua tahun terakhir yakni selama tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah Rp.3.827.693.085 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh tiga delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan terutang terhadap para pemilik kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sebagian masyarakat terkesan acuh dan pasif untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, bahkan untuk sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga pajaknya menunggak selama bertahun-tahun. Padahal secara hukum pajak kendaraan bermotor

tidak boleh terlambat untuk dibayarkan meskipun hanya 1 (satu) hari saja, karena pemilik kendaraan bermotor akan mendapat sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran selama waktu tertentu.

Keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pemasukan daerah tidak akan maksimal dalam bidang pajak kendaraan bermotor. Bahwa fenomena seperti ini akan banyak membuat masyarakat semakin mengabaikan bahkan menyepelkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut akan semakin diperparah karena untuk sebagian masyarakat yang sudah menunggak selama bertahun-tahun biasanya akan lebih memilih tidak membayar pajak kendaraan bermotornya lagi, karena takut untuk membayar denda yang besar sehingga hal tersebut semakin menurunkan tingkat ketaatan masyarakat terhadap pembayaran pajak.

Bahwa pada data yang sama, ditemukan sebanyak ribuan orang yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian diketahui bahwa pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 4.478 pemilik kendaraan bermotor roda 2 yang tidak membayar pajak, kemudian untuk pemilik kendaraan bermotor roda 4 pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 573 pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraanya, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT Lamalaka Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian mendalam dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Samsat Lamalaka terkait ketidapatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Samsat Lamalaka terkait ketidapatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantaeng.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan.
2. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah, DPR dan SAMSAT Lamalaka Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat suatu peraturan dan melaksanakan peraturan dimasa yang akan datang khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Jafar Nurdin Siradjah, pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Wilayah Maros". Pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait (1) pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros; dan (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Adapun prosedur penerimaannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros yakni masih rendahnya

kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat ke daerah lain serta penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *leasing* (pembiayaan) dari wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Skripsi oleh Andi Mulya Tenri Jaja, Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Uptd Samsat Wilayah Pangkep". Pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait (1) pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep; dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. (1) Pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini menjadi penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD SAMSAT wilayah pangkep dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya

membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri. Adapun yang mendukung pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD SAMSAT Wilayah Pangkep Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni proses administrasi dengan Sistem komputerisasi, pelayanan wajib pajak melalui SAMSAT Keliling, serta kemudahan pembayaran Pajak dari jarak jauh, dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.

3. Skripsi oleh Rifda Andini, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 5 Tahun Di Kantor Samsat Makassar”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait (1) bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap pengurusan perpanjangan STNK 5 Tahun; dan (2) factor penghambat yang

mempengaruhi pelaksanaan pelayanan terhadap pengurusan perpanjangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam pengurusan perpanjangan STNK 5 Tahun di Kantor SAMSAT Makassar telah memiliki SOP, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan dalam pengurusan perpanjangan STNK 5 Tahun yaitu faktor penegak hukum dimana kurangnya keterampilan dan profesional pegawai SAMSAT Makassar serta faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas “Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Memuat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng” dengan sudut pandang masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu yang difokuskan pada (1) Pelaksanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; dan (2) sanksi yang diterapkan oleh Kantor Samsat Lamalaka Kabupaten Bantaeng atas ketidapatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penerimaan Pajak**

##### **1. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil**

###### **a. Hukum Pajak Materil**

Hukum pajak materil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat untuk dapat dikenai pajak atau menjadi objek pajak (syarat tatbestand pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), hal yang menjadi syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan perpajakan.<sup>1</sup> Contoh hukum pajak materil adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

###### **b. Hukum Pajak Formil**

Hukum pajak formil merupakan sekumpulan peraturan yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum material

---

<sup>1</sup> Klik Pajak: PT MID Solusi Nusantara, *Ketahui Kedudukan Hukum Pajak Indonesia*, <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>, diakses pada 12 Juni 2021 pukul 7.00 WITA.

menjadi kenyataan. Hukum pajak formil berisi ketentuan yang memuat antara lain: <sup>2</sup>

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan pajak;
- 2) Ketentuan tentang pendaftaran/registrasi;
- 3) Ketentuan tentang pemberitahuan pelaksanaan kewajiban perpajakan;
- 4) Tata cara pembayaran perpajakan;
- 5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 6) Penetapan dan surat ketetapan pajak;
- 7) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan;
- 8) Kewenangan instansi perpajakan untuk melakukan pemeriksaan;
- 9) Penagihan pajak dengan surat paksa;
- 10) Sanksi administratif di bidang perpajakan;
- 11) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa pajak;
- 12) Tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- 13) Penyidikan tindak pidana perpajakan.

Ketentuan hukum pajak formil terdapat dalam:

---

<sup>2</sup> Bustamar Arya, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Cet. 2. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.142.

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan pajak secara umum diatur dalam UU No. 6 tahun 1983 stdd UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan juga secara khusus diatur dalam UU perpajakan terkait;
- 2) UU Nomor 19 tahun 1997 stdd UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dan Surat Paksa; dan
- 3) UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## **2. Pembagian Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafiie, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 11.

Salah satu kewenangan pemerintah adalah melaksanakan penerimaan pajak kepada rakyat. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.<sup>4</sup> Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, seperti Rochmat Soemitro yang berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengertian tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 63.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Pada pelaksanaan penerimaan pajak, pemerintah seringkali mendapat banyak kendala, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari penerimaan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas penerimaan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat. Adapun asas-asas penerimaan pajak menurut Erly Suandy yaitu:<sup>7</sup>

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

---

<sup>7</sup> Erly Suandy, 2011, *Perencanaan Pajak, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 25.

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collection*

Penerimaan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya penerimaan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga penerimaannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>8</sup>

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan

---

<sup>8</sup> <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses pada Jumat, 3 November 2020 Pukul 15.00 WITA.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.<sup>9</sup> C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas

---

<sup>9</sup> Setya Retnami, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.<sup>10</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>11</sup>

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.

---

<sup>10</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, hlm. 28.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2.

Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>12</sup>

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.<sup>32</sup> Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.

Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.<sup>13</sup> Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, "*autonomos/autonomia*", yang berarti "peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> La Ode Bariun, 2015, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 136

<sup>13</sup> Jayadi Nas Kamaluddin, 2002, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 15.

<sup>14</sup> Leo Agustino, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm. 13.

Definisi terhadap Pajak Daerah secara spesifik yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>15</sup> Definisi mengenai pajak dengan pajak daerah memang tidak jauh berbeda, dari segi pengertian hanya ada perbedaan mengenai subjek yang melakukan penerimaan saja tujuan dari penerimaan pajak itu, jika pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan ditujukan untuk membiayai keperluan berskala nasional, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan ditunjukan untuk membiayai kepentingan daerah.

Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya, pajak daerah termasuk kedalam klasifikasi pajak menurut wewenang penerimaannya artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah ini dapat dilaksifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya.<sup>16</sup> Klasifikasi mengenai jenis-jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak

---

<sup>15</sup> Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>16</sup> Kesit Bambang Prakosa, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

kabupaten/kota, sebagaimana yang akan dituangkan dalam table dibawah ini.<sup>17</sup>

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Rokok	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Wallow j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

### 3. Dasar Hukum

#### a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 antara lain:<sup>18</sup>

Pasal 2:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
- a. **Pajak Kendaraan Bermotor;**

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan  
Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>20</sup>

**b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapanegara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota.

- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

**c) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 antara lain:<sup>21</sup>

Pasal 2:

- (3) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - e. **Pajak Kendaraan Bermotor;**
  - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - h. Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- (4) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - l. Pajak Hotel;
  - m. Pajak Restoran;
  - n. Pajak Hiburan;
  - o. Pajak Reklame;
  - p. Pajak Penerangan Jalan;
  - q. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - r. Pajak Parkir;
  - s. Pajak Air Tanah;
  - t. Pajak Sarang Burung Walet;
  - u. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - v. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penentuan besaran pajak kendaraan bermotor serta proses penerimaan pajaknya merupakan kewenangan

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah. Pengaturan nilai pajak kendaraan bermotor khususnya di Sulawesi Selatan diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2010.

## **B. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.<sup>22</sup> Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, ahli hukum pajak Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

---

<sup>22</sup> Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengertian tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.<sup>24</sup>

Pengertian Pajak yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian pajak secara umum, sedangkan terdapat pula pengklasifikasian terhadap jenis pajak. Sesuai dengan beberapa pengertian dari para ahli, salah satu yang menjadi unsur pajak yaitu adanya badan yang melaksanakan kegiatan penerimaan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga penerimaannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasannya sebagai berikut:

“dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayara pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.<sup>25</sup>

Pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>26</sup>

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

<sup>26</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>27</sup> Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:<sup>28</sup>

- a. Iuran kepada rakyat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintaah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.

Pajak daerah adalah faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan

---

<sup>28</sup> Ziski Azis dkk, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, CV Madenatera, Medan, hlm. 1-2.

kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>29</sup>

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha

---

<sup>29</sup> Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, hlm 23.

Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga pengelolaannya perlu terus menerus ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

## **2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 maka, diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber dayaenergi tertentu menjadi tenaga.

Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor/ mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka subjek retribusi daerah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sama seperti subjek retribusi daerah karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka Objek retribusi daerah terdiri dari

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a. Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setup daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak

diharapkan mampu meningkatkan dari sector pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

### **3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

- b. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- d. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat

dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak dan Retribusi Daerah dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.<sup>32</sup> Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>33</sup>

#### **4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki

---

<sup>32</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Selanjutnya termasuk pula dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi

pengecualian sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan pada lembaga peradilan pajak.<sup>35</sup>

Adapun pengecualian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERDA 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berlaku di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bantaeng adalah antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>35</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit.*, hlm. 181.

<sup>36</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

## **C. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **1. Dasar Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasilperkalian dari 2 (dua) unsur pokok:<sup>37</sup>

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor

---

<sup>37</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Apabila harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- 2) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- 1) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- 2) jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- 3) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder

Adapun khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga pasaran umum yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.<sup>38</sup>

Penghitungan Dasar Pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan di atas ditinjau kembali setiap tahun. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur berpedoman dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%

---

<sup>38</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Adapun penentuan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>39</sup>

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran

---

<sup>39</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum<sup>40</sup>

Adapun pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Kendaraan bermotor pribadi:
  - a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - b) kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut :
    - (1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);

---

<sup>40</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>41</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- (2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
  - (3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
  - (4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) .
- 2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
  - 3) Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
  - 4) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Adapun untuk tarif pajak kendaraan bermotor progresif tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas. Kepemilikan kendaraan bermotor yang ditetapkan secara progresif didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

### **3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi administratif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di

Kabupaten Bantaeng dilaksanakan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang selanjutnya dilaksanakan dengan peraturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tindakan Ketidapatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menyebabkan ia dapat dikenai sanksi administratif berupa kenaikan bunga pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun. Selain pajak tahunan, pajak kendaraan bermotor juga dilakukan setiap 5 tahun untuk mengganti plat kendaraan bermotor. Penerimaan Pajak tidak dapat diborongkan atau dengan kata lain dibayar sesuai dengan pajak yang terutang. Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Besarnya pajak terutang yang didasarkan surat ketetapan, ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pengenaan sanksi administratif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di dasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar untuk kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.